

Pentingnya Kompetensi Auditor Syariah Untuk Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Sebuah Studi *Literature Review*

Sunita¹, Erfan Muhammad²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura

Article Info

Article history:

Received : 08/04/2024

Revised : 26/04/2024

Accepted : 26/04/2024

Keywords:

Competence of Sharia Auditor; Sharia Audit; LKS

DOI:

10.37366/jespb.v9i01.1320

ABSTRACT

This study analyzes the importance of sharia auditor competence for sharia audits in Islamic Financial Institutions. The research method used in this study is the literature review method that analyzes the sharia field, which includes: sharia auditor competence, sharia audits and Islamic Financial Institutions. The results of the review show that the importance of sharia auditor competence in sharia audits is to ensure the supply of competent sharia auditors to meet the increasing market demand. The better the implementation of sharia audits, the more trust from various stakeholders, such as customers, investors, banking authorities, and the general public, is expected to increase towards Islamic Financial Institutions (LKS).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai pentingnya kompetensi auditor syariah untuk audit syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review yang menganalisis tentang bidang syariah, yang mencakup tentang: kompetensi auditor syariah, audit syariah dan Lembaga Keuangan Syariah. Hasil review menunjukkan bahwa pentingnya kompetensi auditor syariah pada audit syariah yaitu untuk memastikan pasokan auditor syariah yang kompeten untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Semakin baik pelaksanaan audit syariah maka diharapkan tingkat kepercayaan dari berbagai stakeholder, seperti nasabah, investor, otoritas perbankan, dan masyarakat umum, akan meningkat terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Corresponding Author:

Sunita

Universitas Trunojoyo Madura

Email: sunita200118@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut statistik perbankan per Mei 2022 oleh OJK, ada sebanyak 15 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Dari data tersebut menunjukkan berdirinya perbankan syariah yang semakin banyak diindonesia, membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat mulai timbul terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah berkembang pesat sejak beberapa tahun terakhir. Kredibilitas entitas syariah menjadi indikator penting untuk dilakukannya audit syariah,

dengan tidak adanya atau lemahnya fungsi audit syariah, maka Lembaga Keuangan Syariah hanya menjadi slogan belaka karena kurang memiliki kredibilitas (Gunawan, 2023). Seiring pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah, entitas ini sangat membutuhkan auditor yang kompeten. Pada Lembaga Keuangan Syariah auditor tidak hanya memberikan jaminan pernyataan atas laporan keuangan semata tapi juga pernyataan atas pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. syariah dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah memegang peranan kunci dalam entitas tersebut, karena setiap lembaga tersebut harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dari hukum Islam yaitu *maq'asid ash-shariah* (Kooskusumawardani, 2013).

Adanya ketimpangan kompetensi auditor syariah di Indonesia dikarenakan oleh kehadiran entitas syariah di Indonesia tergolong masih baru, sehingga sumber daya manusia belum mampu memenuhi kebutuhan industri saat ini sehingga dewan pengawas syariah banyak direkrut dari *background* ulama dan dari faktor kharisma serta kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang akuntansi, keuangan dan Syariah (Utami, 2021). Di Indonesia auditor yang memiliki sertifikasi di bidang syariah ada sekitar 97 orang dengan jumlah bank syariah sebanyak 189. Jumlah ini tentu saja tidak sebanding dengan kebutuhan akan auditor syariah di Indonesia. Bukan hanya dari sisi kuantitas, kualitas auditor syariah pun masih belum memadai. Kualifikasi auditor syariah selalu dipertanyakan karena belum adanya suatu lembaga khusus yang menyediakan program sertifikasi bagi auditor syariah (Putri et al., 2020). Kompetensi Auditor syariah mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan audit syariah internal yang efektif, dimana auditor syariah tidak mempunyai latar belakang syariah dan lingkup audit yang dibutuhkan auditor internal untuk melaksanakan audit, padahal praktik audit syariah sangat tergantung pada auditor internal syariah atau manajemen (Sari, 2022).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kompetensi Auditor Syariah

Kompetensi merupakan tindakan seseorang dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan pekerjaan tertentu (Farida, 2018). Kompetensi auditor berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus IAPI No. 4 tahun 2018 merupakan, “kemampuan professional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku”.

Pengetahuan auditor syariah adalah pengetahuan tentang operasi perbankan syariah, syariah dan pengetahuan fiqh muamalat. keterampilan auditor syariah yang utama adalah audit, pemikiran analitis dan komunikasi. auditor syariah juga diharuskan mempunyai rasa mau dalam mempelajari sikap untuk menjadi karakteristik yang saling melengkapi elemen pengetahuan dan keterampilan sebagai persyaratan paket untuk auditor syariah yang kompeten. Ketiga unsur-unsur di atas yaitu *Knowledge, Skill, and other Characteristic (KSOC)* merupakan syarat kompetensi auditor syariah dalam konteks IFI di Malaysia (Musfiroh et al., 2021).

2.2. Audit Syariah

Audit syariah merupakan proses pemeriksaan independen yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan tidak terkait secara finansial dengan entitas yang diperiksa. Tujuan dari audit syariah adalah untuk menilai kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangannya. Prinsip-prinsip syariah adalah panduan dan aturan-aturan yang berdasarkan hukum Islam yang mencakup larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), larangan muamalat yang tidak jelas, dan lain-lain (Mulyandini & Natita, 2021).

Menurut Febrian et al. (2019) audit syariah merupakan peroses sistematis dengan menghitung, memeriksa dan memonitor, tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah), secara lengkap sesuai dengan aturan syariah, agar mendapat *reward* dari Allah di akhirat, Menurut definisi tersebut maka pengertian audit syariah ialah salah satu unsur melalui pendekatan administratif. Maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam, dengan tujuan untuk menilai tingkat penyelesaian (*progress of completeness*) dari suatu tindakan, memperbaiki (koreksi) kesalahan, memberikan *reward* (ganjaran baik) atas keberhasilan pekerjaan dan memberikan *punishment* (ganjaran buruk) untuk kegagalan pekerjaan.

2.3. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan kepada prinsip syariah. Tujuan utama pendirian LKS sebagai lembaga keuangan yang menerapkan pada prinsip syariah agar kaum muslimin terhindar dari lembaga keuangan (LK) konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba) yang di haramkan oleh syariah (Misbah et al., 2022). Lembaga Keuangan Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional; kegiatan operasionalnya harus sejalan dengan ketentuan syariah dan produk yang dihasilkannya (Nabila et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dalam *literatur* sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan *bibliometric* melalui teknik pemetaan data dengan melihat perkembangan penelitian selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh 11 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bidang syariah dan dipetakan secara manual menggunakan tabel pada aplikasi *Microsoft word*. Data yang sudah dikumpulkan dari pencarian literatur kemudian diolah dan disimpulkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Tabel 1 di bawah ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kompetensi Auditor Untuk Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan nama dan tahun penelitian, judul, metodologi penelitian, jenis dan nama jurnal dari penelitian yang sudah dilakukan:

No	Nama Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Jenis Artikel Jurnal		Nama Jurnal
				Conceptual Paper	Research Paper	
1	(Mohd Ali et al., 2020)	<i>Competency model for Shari'ah auditors in Islamic banks</i>	Pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus ganda melalui wawancara semi-terstruktur		✓	<i>Journal of Islamic Accounting and Business Research</i>
2	(Iqmal et al., 2023)	<i>Exploring Shariah audit practices in zakat and waqf</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan		✓	<i>Journal of Islamic Accounting and Business Research</i>

		<i>institutions in Malaysia</i>	studi kasus tunggal.			
3	(Alam, 2017)	<i>Journal of Internet Banking and Commerce</i>	Studi literatur	✓		<i>Journal of Internet Banking and Commerce</i>
4	(Putri et al., 2020)	Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data studi kepustakaan.	✓		JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
5	(Geovani, 2023)	Pengaruh Kompetensi Terhadap Efektivitas Auditor Internal Syariah	Penelitian kuantitatif	✓		Jurnal pajak & Bisnis
6	(Azizah Surury & Hamdan Ainulyaqin, 2022)	Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah	Metode kualitatif yaitu penelitian kepustakaan dengan memilih 5 (lima) jurnal dan 1 (satu) buku tentang audit syariah		✓	Sinomika journal
7	(Mardiyah & Mardian, 2019)	Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia	Metode survei		✓	AKUNTABILITAS
8	(Mulyandini & Natita, 2021)	Pengawasan Praktik – Praktik Audit Syariah Terhadap Tingkat Kepercayaan	Pendekatan kuantitatif dengan metode survey dan data dikumpulkan melalui kuesioner yang		✓	ACCOUNTHINK : <i>Journal of Accounting and Finance</i>

		Stakeholder Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	disebar kepada 173 responden			
9	(Aishah et al., 2015)	<i>Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issues and Challenges</i>	Tinjauan literatur		✓	<i>Journal of Islamic Finance</i>
10	(Farida & dewi, 2018)	<i>Auditor Competence And Shariah Compliance To Sharia Audit Practices</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda		✓	JURNAL ANALISIS BISNIS EKONOMI
11	(Aini & muhari, 2022)	Peranan Kompetensi Auditor Syariah dalam Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) di BPR			✓	Al-Mizan

Tabel 2 Ringkasan jurnal terkait pentingnya Kompetensi Auditor Syariah Untuk Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah:

Peneliti	Masalah Penelitian	Hasil Penelitian	Implikasi
(Mohd Ali et al., 2020)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan auditor syariah (SAR) di lingkungan perbankan syariah.	Sebagian besar lembaga perbankan lebih memilih untuk menggunakan auditor internal yang ada dibandingkan merekrut lulusan baru atau memperoleh SAR berpengalaman dari lembaga keuangan lain. Pengetahuan tentang Syari'ah, perbankan Islam dan Fiqh Muamalat dianggap	Secara teoritis, penelitian ini melakukan upaya bersama untuk meningkatkan penelitian sebelumnya mengenai aspek kualifikasi literatur audit syariah, dengan menekankan unsur-unsur yang diperlukan untuk merekrut SAR yang kompeten di lembaga keuangan Islam (IFI). Implikasi Praktis , Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi para praktisi sebagai pedoman bagi Departemen Sumber Daya

		sebagai komponen pengetahuan penting untuk SAR, sementara audit dinyatakan sebagai keterampilan inti yang harus dimiliki SAR untuk melakukan audit Syari'ah secara efektif	Manusia dalam merekrut SAR mereka dan juga untuk tujuan perencanaan suksesi.
(Iqmal et al., 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik audit Syariah saat ini di lembaga zakat dan wakaf di Malaysia	Beberapa implikasi dan rekomendasi diusulkan untuk meningkatkan praktik audit syariah di lembaga zakat dan wakaf di Malaysia.	Temuan dan rekomendasi penelitian ini berguna bagi lembaga zakat dan wakaf serta dewan agama islam negara untuk meningkatkan praktik audit syariah di Malaysia.
(Alam, 2017)	Sistem keuangan Islam mempunyai kebutuhan penting untuk mengelola kebutuhan kompetensi termasuk pengetahuan, keterampilan dan beberapa kemampuan wajib lainnya untuk memenuhi beban industri yang semakin meningkat.	Tinjauan literatur dan studi kualifikasi praktisi menunjukkan bahwa pengetahuan yang dibutuhkan tentang audit syariah masih belum diketahui. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa sebagian besar auditor syariah yang bekerja di IFI tidak memiliki pengalaman dan kualifikasi mengenai audit syariah dan perbankan Islam.	Makalah ini merupakan nilai tambah dalam literatur keuangan Islam yang menunjukkan bahwa audit Syariah adalah salah satu perhatian utama lembaga keuangan islam di Pakistan. Oleh karena itu, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan profesional yang secara efisien dan efektif memahami peraturan audit syariah dan kontemporer telah ditetapkan dalam industri perbankan islam di Pakistan.
(Putri et al., 2020)	Peningkatan pertumbuhan perbankan syariah perlu didukung oleh kinerja auditor syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran dan kompetensi auditor syariah dalam mendukung kinerja perbankan syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah meliputi pengetahuan hukum Islam, fiqh muamalah, keterampilan akuntansi dan audit, dan ciri khusus sebagai auditor syariah. Kompetensi inilah yang menjadi kunci maksimalisasi	Yang paling utama yang wajib dimiliki oleh seorang auditor perbankan syariah adalah karakter keislaman, karena dengan karakter keislaman, seorang auditor syariah akan selalu merasa setiap pekerjaannya diawasi oleh Allah SWT dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak sehingga dia takut untuk melakukan kecurangan (fraud).

		peran dan kompetensi auditor syariah untuk menunjang kinerja perbankan syariah.	
(Geovani, 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi terhadap efektifitas auditor internal syariah.	Kompetensi auditor internal syariah berpengaruh positif terdapat efektifitas auditor internal syariah. Keterbatasan penelitian ini hanya lingkup kompetensi.	Semakin tinggi kompetensi seorang auditor internal syariah internal maka semakin tinggi efektifitas dari auditor internal syariah internal.
(Azizah Surury & Hamdan Ainulyaqin, 2022)	Penelitian ini menganalisis beberapa hal tentang audit syariah pada perbankan syariah, mencakup tentang: konsep pengawasan, kerangka audit syariah dan tata kelola Lembaga Keuangan Syariah; peranan auditor syariah pada sistem jaminan halal di bank syariah; peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah; efektifitas audit syariah di indonesia dan perspektif menurut Al-Quran dan hadits; tantangan audit syariah; dan audit bank syariah.	Perlu pengawasan yang efektif pada bank syariah, dalam hal ini dibutuhkan audit syariah. Peran auditor syariah meliputi: sebagai auditor independen, internal auditor, dan dewan pengawas syariah, serta memastikan kepatuhan syariah suatu Lembaga Keuangan Syariah.	Auditor syariah memiliki cakupan yang lebih luas, auditor syariah harus meninjau kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan prinsip syariah. Seorang auditor syariah juga harus memiliki kompetensi yang dapat dibuktikan melalui ujian sertifikasi khusus auditor syariah.
(Mardiyah & Mardian, 2019)	Lembaga keuangan Islam (IFI) telah berkembang pesat sejak beberapa tahun terakhir Hal ini menimbulkan permasalahan kepatuhan syariah di IFI dan perlunya fungsi audit baru, audit syariah.	Praktik audit syariah di Indonesia telah berjalan dengan baik.	Auditor syariah perlu memiliki dua kualifikasi dibuktikan melalui kepemilikan sertifikasi keahlian di bidang auditing syariah/akuntansi syariah. key player audit syariah di Indonesia, yaitu DPS, internal auditor, eksternal auditor telah independen dari tempat mereka bekerja.

(Mulyandini & Natita, 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan praktik-praktik audit syariah terhadap tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> pada perbankan syariah di Indonesia.	Tingkat Kepercayaan <i>Stakeholder</i> : Jika praktik-praktik audit syariah diawasi dengan baik dan dilaksanakan secara benar, maka diharapkan tingkat kepercayaan dari berbagai <i>stakeholder</i> , seperti nasabah, investor, otoritas perbankan, dan masyarakat umum, akan meningkat terhadap perbankan syariah di Indonesia.	Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan tentang praktik-praktik audit syariah dan tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator dan industri perbankan syariah dalam memperbaiki praktik-praktik audit syariah dan meningkatkan tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> pada perbankan syariah di Indonesia.
(Aishah et al., 2015)	Ketidaksesuaian sumber daya manusia yang berbakat antara apa yang dibutuhkan oleh bank dan apa yang ditawarkan oleh pasar.	Memang ada kebutuhan mendesak untuk merancang persyaratan kompetensi yang akan mencakup persyaratan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik lainnya (KSOC) untuk memastikan pasokan auditor syariah yang kompeten untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.	Makalah ini mengusulkan model KSOC baru sebagai dasar kerangka kompetensi bagi auditor syariah yang dapat menegakkan fungsi efektif mereka dalam sistem perbankan Islam kita.
(Farida & dewi, 2018)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor dan <i>shariah compliance</i> terhadap praktik audit syariah pada LKS.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap praktik audit syariah dan <i>sharia compliance</i> berpengaruh terhadap praktik audit syariah.	Kompetensi yang dimiliki auditor tidak memberikan peran dan dampak dalam praktik audit syariah.
(Aini & muhari, 2022)	Seiring dengan berkembangnya BPRS, masih sering kita jumpai	Peranan kompetensi auditor internal dalam penerapan kepatuhan	Kompetensi terkait sikap Islami dan penuh rasa tanggung jawab diperlukan pada setiap

	BPRS yang masih belum memenuhi kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>) dikarenakan permasalahan dalam audit syariah di BPRS tersebut.	syariah di BPRS terlihat sebagaimana seorang auditor internal harus memenuhi berbagai faktor yang menentukan kompetensi seorang auditor internal yaitu pendidikan, pelatihan, pengalaman, independensi dan profesionalisme untuk mengemban tugas pengawasan terkait laporan keuangan sehingga mendukung penerapan kepatuhan syariah di BPRS.	pengampu tugas di BPRS, sehingga membantu menjaga BPRS untuk tetap menerapkan kepatuhan syariah oleh pengawasan auditor internal
--	--	--	--

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kompetensi Auditor Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam tabel 2 dapat terlihat bahwa untuk menjadi auditor syariah yang kompeten seorang auditor harus memiliki pengetahuan mengenai hukum islam, fiqh muamalah, keterampilan akuntansi dan audit, dan ciri khusus sebagai auditor syariah. Kompetensi tersebut yang bisa menjadi kunci maksimalisasi peran dan kompetensi auditor syariah untuk menunjang kinerja perbankan syariah (Putri et al., 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah & Mardian, (2019) bahwa auditor syariah perlu memiliki dua kualifikasi dibuktikan melalui kepemilikan sertifikasi keahlian di bidang auditing syariah/akuntansi syariah. *Key player* audit syariah di Indonesia, yaitu DPS, internal auditor, eksternal auditor telah independen dari tempat mereka bekerja.

Pada penelitian terdahulu menyebutkan bahwa sebagian besar lembaga perbankan lebih memilih untuk menggunakan auditor internal yang ada dibandingkan merekrut lulusan baru atau memperoleh SAR berpengalaman dari lembaga keuangan lain. Pengetahuan tentang Syari'ah, perbankan Islam dan Fiqh Muamalat dianggap sebagai komponen pengetahuan penting untuk SAR, sementara audit dinyatakan sebagai keterampilan inti yang harus dimiliki SAR untuk melakukan audit Syari'ah secara efektif (Mohd Ali et al., 2020).

4.2.2. Kualifikasi Auditor Syariah

Menurut Standar Audit AAOIFI (2010), "auditor harus memiliki pengetahuan tentang aturan dan prinsip syariah islam. Namun, ia tidak memiliki tingkat pengetahuan yang sama dengan anggota dewan pengawas syariah sehingga auditor tidak diharapkan untuk memberikan interpretasi terhadap aturan dan prinsip (Islam) tersebut. Menurut Mardiyah & Mardian (2019) auditor syariah perlu memiliki dua kualifikasi dibuktikan melalui kepemilikan sertifikasi keahlian di bidang auditing syariah/akuntansi syariah.

Penelitian terdahulu dari Edgina (2023) menyebutkan bahwa masih ada kekurangan orang yang memiliki kualifikasi baik syariah maupun akuntansi. Kualifikasi ini penting dalam menentukan visi dan

misi Islam yang dilestarikan dalam lembaga keuangan Islam. Mereka yang dididik dalam pendidikan agama, mungkin tidak berpengalaman dalam pengetahuan perbankan dan keuangan, sehingga membutuhkan waktu pelatihan tambahan untuk pendidikan tersebut”.

4.2.3. Kerangka Kerja Audit Syariah

Menurut Mardiyah & Mardian (2019) kerangka kerja dalam pelaksanaan audit merupakan hal yang sangat penting. Kerangka kerja berfungsi sebagai acuan bagi auditor melaksanakan pemeriksaan pada perusahaan. Sehingga tidak semua aspek harus diperiksa oleh auditor, hanya yang memiliki resiko dan yang terkait yang harus diuji. Namun, kerangka kerja audit yang ada saat ini adalah kerangka kerja audit yang berdasarkan pada standar maupun aturan untuk perusahaan konvensional. Landasan utama audit konvensional hanya berorientasi pada hukum-hukum yang berasal dari konsensus masyarakat baik nasional maupun internasional. Sedangkan audit syariah memiliki landasan hukum tambahan yaitu aspek syariah berupa hukum dan prinsip islam yang berasal dari Allah SWT. Aspek religiusitas ini tidak diakomodir oleh standar audit konvensional. Sehingga, audit syariah memerlukan standar acuan yang berbeda. Dan kerangka kerja audit syariah haruslah memiliki acuan tersendiri. Putri et al. (2020) juga menyebutkan bahwa seorang auditor syariah akan selalu merasa setiap pekerjaannya diawasi oleh Allah SWT dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak sehingga dia takut untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya kompetensi auditor syariah pada audit syariah yaitu untuk memastikan pasokan auditor syariah yang kompeten untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Serta untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa auditor syariah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih luas dalam bidang keislaman, harus meninjau kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan prinsip syariah.

REFERENSI

- Aishah, N., Ali, M., Muhammadun, Z., & Shahimi, S. (2015). *Competency of Shariah Auditors in Malaysia : Issues and Challenges*. 4(1), 22-30.
- Alam, T. (2017). *COMPETENCY OF SHARIAH AUDITORS : ISSUES AND CHALLENGES IN PAKISTAN*. 22(2).
- Azizah Surury, N., & Hamdan Ainulyaqin, M. (2022). Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 737-744. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.386>
- Edgina, I. M. (2023). Urgensi Auditor Syariah Pada Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(2), 1353. <https://doi.org/10.35137/jabk.v10i2.1018>
- Erfan Muhammad, & Atik Abidah. (2022). PERAN RELIGIUSITAS DALAM PENGELOLAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 37 - 43. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.309>
- Erfan Muhammad, Dewi Retno Puspita, & Sukron Mamun. (2023). Pengaruh Opini Audit, Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas, Kompleksitas Operasi, Dan Pergantian Auditor Terhadap Audit Delay (Study Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 25 - 36. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.773>

- Erfan Muhammad, Fitri Ahmad Kurniawan, Enur Hotimah, & Ahmad Hanafi. (2023). Fraud Dalam Industri Keuangan Syariah: Eksplorasi Literatur. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(02), 101 - 115. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.1037>
- Fatimah, N., & Hamdan Ainulyaqin, M. (2022). Efektifitas Audit Internal Syariah di Perbankan Syariah. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11), 1179–1187. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i11.530>
- Febrian, D., Pascasarjana, P., Sunan, U., & Jogo, K. (2019). Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 2599–3348.
- Geovani, A. (2023). PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP EFEKTIVITAS AUDITOR INTERNAL SYARIAH. 4(1), 1–5.
- Iqmal, M., Kamaruddin, H., Shafii, Z., Hanefah, M. M., Salleh, S., & Zakaria, N. (2023). *Exploring Shariah audit practices in zakat and waqf institutions in Malaysia*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2022-0190>
- Kooskusumawardani, N. (2013). *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Full paper*. 1–20.
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2019). Praktik Audit Syariah DiLembaga Keuangan Syariah. *Akuntabilitas*, VIII(1), 1–17.
- Misbah, M., Muchlis, M., & Aditiya, R. (2022). Peran Audit Syariah Dalam Pengawasan Praktik Shariah Compliance Pada Lembaga Keuangan Syariah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 152–164. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29823>
- Mitha Afik Valery Putri, Erfan Muhammad, & Fitri Ahmad Kurniawan. (2023). Membangun Etika Profesi Akuntan Publik dari Sudut Pandang Maqasid Al-Shariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 83 - 94. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.775>
- Moh. Ali Darwis, & E. Muhammad. (2022). PENGARUH AUDIT TENURE, ROTASI AUDIT DAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(02), 117 - 124. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i02.583>
- Mohd Ali, N. A., Shafii, Z., & Shahimi, S. (2020). Competency model for Shari’ah auditors in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 377–399. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2016-0106>
- Musfiroh, L., Suhartini, D., Mayasari, L. D., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2021). *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*. 4(1), 259–275.
- Nabila, G., Rochayatun, S., Hafandi, F., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., & No, J. G. (2023). *Corresponding Author : Nama Penulis : Gina Nabila*. 14(1), 80–87.
- Peluang, A., Tantangan, D. A. N., Agama, I., Negeri, I., & Bone, I. (2021). AUDITOR SYARIAH DENGAN SERTIFIKASI SYARIAH. 1(2), 81–96.
- Putri, A., Jusri, O., & Maulidha, E. (2020). PERAN DAN KOMPETENSI AUDITOR SYARIAH DALAM MENUNJANG KINERJA PERBANKAN SYARIAH. 4(2), 222–241.
- Sari, Y. M. (2022). Auditor Competence and Effectiveness of Internal Shariah Audit with Management Senior Support as Moderation. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 68–83. <https://doi.org/10.33558/jrak.v13i1.3221>
- Syariah, A., Syariah, T. K., & Syariah, K. (n.d.). *PRAKTIK DALAM AUDIT DAN PERAN AUDITOR SYARIAH*.
- Veronika, A., Ainulyaqin, M. H., & Panggabean, E. I. A. (2023). Wishtleblowing dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 2(2), 074–082. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/24202>